

**JAMINAN SERTIFIKAT PRODUK HALAL SEBAGAI
SALAH SATU PERLINDUNGAN TERHADAP
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh: Purwanti Paju²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum atas jaminan sertifikasi produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen beragama Islam atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Keterangan produk halal sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya produk-produk yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal pada kemasan produk tersebut, agar barang yang dijual kepada konsumen terkhususnya konsumen muslim aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, bukan hanya konsumen muslim yang terlindungi, tapi juga bagi konsumen non muslim juga akan mendapatkan manfaatnya. 2. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Pemerintah diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Soeharno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711070

Kata kunci: Jaminan sertifikat, produk halal, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang dikenal sebagai negara bekas jajahan Belanda dengan mayoritas berpenduduk muslim, tampaknya banyak tarik menarik dari para pemangku kepentingan dibandingkan dengan kepentingan perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri. Upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas konsumen muslim tentang produk halal di Indonesia belum menjadi prioritas politik hukum di Indonesia. Banyak pemerhati memandangnya penting, namun baru pada tataran legislasi, belum pada tataran praksis. Hal ini terkesan kurang mendapat prioritas, apalagi dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.³

Pengaturan dalam Islam tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan-batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram, agar konsumen selamat baik didunia maupun diakhirat.

Produk haram dengan label halal yang beredar dimasyarakat akan mempunyai dampak negatif, tidak hanya berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang Muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Dikatakan berpengaruh bagi perusahaan, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap produk perusahaan tersebut.⁴

Jumlah penduduk muslim mayoritas sekitar 85% dari jumlah penduduk Indonesia. Berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat Islam, kasus lemak babi (1988), kasus sapi gelonggongan (1999), kasus Ajinomoto (2000), kasus sapi-celeng (2000), kasus vaksin meningitis (2009), kasus dendeng abon sapi

³ Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, Edisi 3, 2015., hlm. 28

⁴ Zulham, *op. cit.*, hlm. 7-8

yang mengandung babi (2009), dan kasus bakso babi (Desember 2012), tidak mempercepat pembahasannya.⁵

Namun kerap sekali, konsumen di Indonesia menjadi korban dari praktik perdagangan yang tidak *fair (unfair trade)*. Variasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen ternyata belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah temuan produk yang menggunakan zat haram, atau bahkan proses dan tujuan produksinya juga haram. Ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas. Penjelasan dari lima prinsip dasar, dua diantaranya yaitu : *Prinsip kebenaran*, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang diharamkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. *Prinsip kebersihan*, bahwa konsumen berdasarkan ajaran islam harus mengonsumsi barang dan/atau jasa yg bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis. Karena barang dan/atau jasa yang haram, kotor, dan bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.⁶

Merujuk ke konstitusi kita, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *mutatis mutandis*, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.⁷

⁵ Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal, *op. cit.*, hlm. 29

⁶ Zulham, *op. cit.*, hlm 10-11

⁷ Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal, *op. cit.*, hlm. 30

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum atas jaminan sertifikasi produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana peranan Pemerintah dalam perlindungan konsumen beragama Islam atas jaminan sertifikasi produk halal di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Bahan hukum tersier, terdiri dari: kamus hukum. Bahan hukum diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Jaminan Sertifikasi Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen

Keterangan produk halal sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya produk-produk yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal pada kemasan produk tersebut, agar barang yang dijual kepada konsumen terkhususnya konsumen muslim aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, bukan hanya konsumen muslim yang terlindungi, tapi juga bagi konsumen non muslim juga akan mendapatkan manfaatnya.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terkait dengan produk halal, yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi bahwa "tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label".⁸ Isi dari pasal tersebut telah jelas bahwa pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang ada sebelum memperdagangkan produknya ke pasaran.

⁸ Pasal 8 Ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".⁹ Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI harus bertanggung jawab dalam menjaga produknya agar tetap halal, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 25 huruf b yang berbunyi "menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal" dan Pasal 25 huruf c bahwa pelaku usaha harus "memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal".¹⁰

Bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal yang disebutkan diatas, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi atau norma (kaidah) hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 56 yang berbunyi bahwa "Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".¹¹

Pada dasarnya, dalam pembuatan produk harus memiliki manfaat bagi para konsumen yang mengkonsumsinya. Karena terkait dengan keselamatan konsumen, baik secara rohaniah maupun jasmaniah, dalam mengonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang berbunyi "Setiap orang yang menyatakan dalam label

atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut".¹² Dalam ketentuan ini, tidak hanya dilihat dari label atau iklan itu sendiri, tetapi juga harus mencakup pada proses pembuatannya.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) akan dikenakan sanksi seperti yang telah disebutkan pada Pasal 58 huruf j yang berbunyi "memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)".¹³

Penggunaan bahasa dalam kemasan produk harus digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya,¹⁴ yaitu seperti bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan produknya. Karena hanya dengan label yang ditempelkan pada kemasan belum menjamin produk tersebut halal.

Terkait juga dalam Pasal 7 huruf d UUPK, yaitu: "menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku".¹⁵ Bagi pelaku usaha yang akan memperdagangkan produknya

¹² Pasal 34 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996

¹³ Pasal 58 huruf j UU No. 7 tahun 1996

¹⁴ Diana Kusumasari, *Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan?*, 2011. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk/02-06-2016/03.27>

¹⁵ Pasal 7 huruf d UU No. 8 Tahun 1999

⁹ Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999

¹⁰ Pasal 25 huruf b dan c UU No. 33 Tahun 2014

¹¹ Pasal 56 UU No. 33 Tahun 2014

harus memiliki kualitas yang bagus dan tidak terdapat kecacatan dalam kemasan tersebut. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 huruf d, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dan/atau mengganti kerugian atas kelalaian yang telah dilakukan seperti yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" dan Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁶

B. Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen Beragama Islam atas Jaminan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata "HALAL" pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.¹⁷

Balai Pengawas Obat dan makanan atau biasa disebut dengan BPOM adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang juga dapat digunakan oleh konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan BPOM merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk

mengawasi atau memberikan pengawasan terhadap peredaran produk makanan maupun obat-obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha.¹⁸

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan dan rumah tangga.²⁰

Sebagai tambahan dalam tugas BPOM, BPOM melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar.
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
- c. Evaluasi produk sebelum di izinkan beredar dan masuk ke pasaran.
- d. *Post Marketing Vigilans* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran.

¹⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 119-120

¹⁹ Pasal 67 PP No. 103 Tahun 2001

²⁰ Pasal 68 PP No. 103 Tahun 2001

¹⁶ Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999

¹⁷ Zulham, *op. cit.*, hlm. 112-113

- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (Internal).
- g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik (*Publik Warning*).²¹

Dalam target pengawasan terhadap produk makanan tidak hanya ditujukan pada produk makanan yang telah terdaftar, namun lebih jauh lagi pengawasan dilakukan kepada produk makanan yang belum terdaftar kehalalannya. Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan dengan cara:

- 1) Memasuki setaip tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan.
- 2) Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
- 3) Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
- 4) Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- 5) Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif berupa:

- a) Peringatan secara tertulis.

- b) Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.
- c) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
- d) Penghentian produksi untuk sementara waktu.
- e) Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.²²

Pemerintah diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Adapun pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM, selain tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas Pemerintah, juga diberikan tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar. Dengan ketentuan, apabila pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM atas barang dan/atau jasa yang beredar dipasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.²³

Problematika yang muncul dengan kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi serupa yang selama ini telah dijalankan oleh lembaga-lembaga konsumen sebelum berlakunya UUPK. Ada pandangan kehadiran LPKSM merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dari kelompok masyarakat, namun disisi lain, ia diperlukan untuk memberikan jaminan *accountability* lembaga-lembaga konsumen tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

²¹

<https://kedaioabatcooc.wordpress.com/2010/06/14/apa-tugas-dan-fungsi-badan-pom/25-08-16/02.08>

²² Zulham, *op. cit.*, hlm. 124-125

²³ *Ibid.*, hlm. 126-127

Hal ini disebabkan oleh masih banyak produk tidak bermutu dan palsu yang beredar bebas dimasyarakat, apalagi, masyarakat pedesaan yang belum memahami efek atau indikasi dari produk barang yang digunakan, misalkan makanan kaleng, minuman botol, obat-obatan dan masih banyak lagi.²⁴ Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menjadi kabar gembira bagi konsumen di Indonesia. Karena peraturan pemerintah tersebut telah melibatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, kendatipun dengan objek pengawasan yang sedikit berbeda.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Pasal 8 merumuskan:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.²⁶

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan bahwa:

- (a) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (b) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.

(c) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

(d) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.²⁷

Ketentuan pengawasan yang diperankan masyarakat tersebut praktis sama dengan ketentuan dengan ketentuan pengawasan LPKSM, hanya saja LPKSM mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian, dan survei yang dilakukan harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk tersebut tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. PP No. 58 Tahun 2001 merumuskan:

1. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.²⁸

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op. cit.*, hlm. 120

²⁵ Zulham, *op. cit.*, hlm. 127

²⁶ Pasal 8 PP No. 58 Tahun 2001

²⁷ Pasal 9 PP No. 58 Tahun 2001

²⁸ Pasal 10 PP No. 58 Tahun 2001

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium pengujian yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan ini terdiri atas 15 orang sampai dengan 25 orang anggota yang mewakili unsur: 1) Pemerintah, 2) Pelaku usaha, 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 4) Akademisi, dan 5) Tenaga ahli. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BPKN dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPKN, Sekretariat ini paling tidak terdiri atas lima bidang, yaitu 1) administrasi dan keuangan, 2) penelitian, pengkajian dan pengembangan, 3) pengaduan, 4) pelayanan informasi, dan 5) kerja sama internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan produk halal sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya produk-produk yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal pada kemasan produk tersebut, agar barang yang dijual kepada konsumen terkhususnya konsumen muslim aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, bukan hanya konsumen muslim yang terlindungi, tapi juga bagi konsumen non muslim juga akan mendapatkan manfaatnya.
2. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat

halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Pemerintah diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dan label halal dari MUI, harus bertanggung jawab dengan sertifikat dan label halal yang telah didapatkan. Karena dengan adanya sertifikat dan label halal ini, bisa menjamin konsumen yang beragama Islam merasa aman dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan sertifikat dan label halal tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Dalam proses pembuatan produknya pelaku usaha terkadang menggunakan bahan-bahan yang tidak halal (haram) dan memasang label halal pada kemasan produknya. Mengingat di Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya konsumen Muslim lebih dapat diperhatikan oleh pemerintah, karena banyak konsumen Muslim yang dirugikan dalam hal ini.
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan teguran atau sanksi kepada pelaku usaha, agar pelaku usaha mendapatkan efek jera dari perbuatannya dan tidak melakukannya lagi. Pelaku usaha harusnya memiliki itikad baik dan kejujuran dalam memperdagangkan maupun dalam proses pembuatan produknya. Bagi para konsumen Muslim juga harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2015.

²⁹ Pasal 11 PP No. 58 Tahun 2001

- Friedman, W. *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis Problema Keadilan*. (Susunan II). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Rajawali Pers. Jakarta. 1990.
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. LPPOM MUI. Jakarta. 2005.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal* (Edisi 3). Universitas Indonesia. Depok. 2015.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
- Meliiala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1993.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat Teori & Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta. 2000.
- Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar maju. Bandung. 2000.
- Umar, Dzulkifli, dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press. Surabaya. 2012.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana. Jakarta. 2013.
- Mahaganti, Aprilia Listiyani. "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan". Skripsi Program Sarjana. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2015.
- Nofa Syam, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal", 2015. <http://etheses.uinmalang.ac.id/175/10/11220021%20Ringkasan.pdf/12-04-2016/02.24>
- Nurul Huda, *Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*, 2012. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2256/7.%20Sertifikasi%20Halal%20Huda.pdf?sequence=1/12-04-2016/02.46>
- Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pangan Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)*, 2015. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/viewFile/10105/9795/13-04-2016/23.41>
- Diana Kusumasari, *Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan?*, 2011. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk/02-06-2016/03.27>
- Afriadi Bin Sanusi, Bharuddin Bin Che Pa, dan Madya Sharifah Hayaati Syed Ismail, *Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Hak Beragama Umat Islam Bidang Halal Di Nusantara*, 2012. <http://repository.um.edu.my/23826/1/Peranan%20Pemerintah%20Dalam%20Melindungi%20Hak.pdf/01-06-2016/23.04>
- Ampuhunhas, *Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, 2013. <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/25/152/06-06-2016/08.46>
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik.

<http://www.dailymoslem.com/news/ini-dia-ketentuan-kosmetik-halal-menurut-mui/29-06-16/06.06>

<http://cantiknyaqonita.blogspot.co.id/2013/03/mengenali-kosmetik-halal-dan.html/29-06-16/06.09>

<https://kedaioabatcocc.wordpress.com/2010/06/14/apa-tugas-dan-fungsi-badan-pom/25-08-16/02.08>